



# BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN, PENYALURAN DAN PELAPORAN  
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 perlu di tetapkan tata cara penetapan, penyaluran dan pelaporan Dana Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penetapan, Penyaluran dan Pelaporan Dana Desa Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa barat;
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2015;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
10. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Daerah Kabupaten Kuningan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2016;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
17. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
18. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2016.
19. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENETAPAN, PENYALURAN DAN PELAPORAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kuningan.
2. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut BPMD adalah BPMD Kabupaten Kuningan.
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Kuningan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain di Kabupaten Kuningan, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Dana Desa dimaksudkan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa.

#### Pasal 3

Tujuan Dana Desa adalah sebagai berikut :

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;

- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.

### BAB III

#### PENETAPAN DANA DESA

##### Pasal 4

- (1) Dana Desa ditetapkan setiap tahun dalam APBD;
- (2) Besaran anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana transfer daerah (on top) secara bertahap.

##### Pasal 5

- (1) Besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dialokasikan kepada seluruh desa di Kabupaten Kuningan.
- (2) Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menganut asas pemerataan dan keadilan.

##### Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi asas pemerataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sebesar 90 % (sembilan puluh perseratus) dari total Dana Desa dibagi secara merata kepada seluruh desa di Indonesia sebagai alokasi dasar;
- (2) Untuk memenuhi asas keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari total Dana Desa dibagikan kepada desa secara proporsional sesuai nilai bobot desa yang didasarkan pada variabel jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin luas wilayah dan Indeks Kesulitan Geografis sebagai alokasi berdasarkan formula;
- (3) Besaran Dana Desa untuk masing-masing Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

##### Pasal 7

- (1) Rumus Dana Desa adalah sebagai berikut:

$$DDi = DDMi + DDVi$$

**Keterangan :**

- DDi = Dana Desa untuk Desai
- DDMi = Dana Dana Minimum untuk Desai
- DDVi = Dana Dana Variabel untuk Desai
- DDMi = (90% x Dana Desa se-Kabupaten Kuningan)

- (2) Rumus Dana Desa berdasarkan Variabel :

$$DDVi \times (Dana\ Desa - \sum DDM)$$

**Keterangan :**

- DDVi = Dana Dana Variabel untuk Desai
- BDi = Nilai Bobot Desa untuk Desa i

DANA DESA (DD) = Total Dana Desa se-Kabupaten Kuningan  
 $\sum DDM$  = Jumlah seluruh alokasi Dana Desa  
 Minimum

- (3) Nilai Bobot Desa dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing Nilai Bobot Variabel dengan Koefisien Variabel menggunakan rumus:

$$BD_i = a_1KVJP + a_2KVJPM + a_3KVLW + a_4KVIKG$$

**Keterangan :**

BD<sub>i</sub> = Nilai Bobot Desa untuk Desa i  
 a<sub>1</sub> s.d a<sub>4</sub> = Nilai Bobot masing-masing Variabel  
 KVJP = Koefisien Variabel Jumlah Penduduk  
 KVJPM = Koefisien Variabel Jumlah Penduduk Miskin  
 KVLW = Koefisien Variabel Luas Wilayah  
 KVIKG = Koefisien Variabel Indeks Kesulitan Geografis

- (4) Nilai Bobot Variabel ditentukan sebagai berikut :
- Variabel Jumlah Penduduk (a<sub>1</sub>) = 0,25
  - Variabel Jumlah Penduduk Miskin (a<sub>2</sub>) = 0,35
  - Variabel Luas Wilayah (a<sub>3</sub>) = 0,10
  - Variabel Indeks Kesulitan Geografi (a<sub>4</sub>) = 0,30
- (5) Koefisien Variabel merupakan perbandingan antara Variabel Desa yang bersangkutan dengan jumlah total Variabel Desa se-Kabupaten dengan rumus:

$$KV_i = \frac{V_i}{\sum V_i \text{ Kab}}$$

**Keterangan :**

KV<sub>i</sub> = Koefisien Variabel Desa i  
 V<sub>i</sub> = Variabel Desa i  
 $\sum V_i \text{ Kab}$  = Jumlah Total Variabel se - Kabupaten Kuningan;

- (6) Data jumlah penduduk, Jumlah Penduduk Miskin, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (7) Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

#### BAB IV

#### MEKANISME PENYALURAN, PENGGUNAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

##### Bagian Kesatu

##### Mekanisme Pencairan

##### Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa;

- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah;
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
  - a. tahap I pada bulan Maret dan/atau selama-lamanya 7 (tujuh) hari setelah diterima transfer dari RKUN kepada RKUD sebesar 60% (enam puluh perseratus);
  - b. tahap II pada bulan Agustus dan/atau selama-lamanya 7 (tujuh) hari setelah diterima transfer dari RKUN kepada RKUD sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. APBDesa tahun berjalan;
  - b. Rencana anggaran Biaya (RAB) Tahun berjalan;
  - c. Kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai cukup; dan
  - d. Fotokopi nomor rekening Kas Desa di Bank Perkreditan Rakyat atas nama Pemerintah Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I.
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

#### Pasal 9

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Desa kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4);
- (2) Permohonan pencairan Dana Desa beserta lampirannya sebagaimana tersebut pada ayat (1) diverifikasi oleh Tim Kecamatan dan diterbitkan rekomendasi Camat tentang Hasil Verifikasi untuk mendapatkan Dana Desa;
- (3) Camat mengajukan permohonan pencairan Dana Desa kepada Bupati c.q Kepala BPMD dengan dilampiri persyaratan sebagaimana yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Apabila Kepala Desa berhalangan sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka untuk mengajukan permohonan pencairan Dana Desa dapat ditandatangani oleh Sekretaris Desa atau Penjabat Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan;
- (5) BPMD menginventarisir serta merekap permohonan pencairan Dana Desa dan mengajukan permohonan dana kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yaitu Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran;
- (6) Atas permohonan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan pada BPKAD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- (7) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kuningan;

- (8) Berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kuningan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
- (9) Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kuningan memerintahkan Bank Persepsi dalam hal ini Bank Jabar Banten Cabang Kuningan untuk mentransfer ke rekening Kas Desa pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan;
- (10) Pencairan Dana Desa di Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2015 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat setempat;
- (11) Setelah Dana Desa masuk rekening desa pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan setempat Bendahara Desa mengajukan pencairan dana sesuai kebutuhan dengan dilampiri surat pengantar dari Kepala Desa dan diketahui Camat;
- (12) Setelah Bendahara Desa menerima dana sesuai kebutuhan, dana tersebut diserahkan kepada Pelaksana Kegiatan dengan bukti tanda terima sementara untuk kemudian dilaksanakan sesuai rencana yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya.

## Bagian Kedua

### Penggunaan

#### Pasal 10

- (1) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penggunaan Dana Desa terintegrasi dengan APB Desa mengacu kepada RPJM Desa dan RKP Desa.

#### Pasal 11

Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 berpedoman kepada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

## Bagian Ketiga

### Pertanggungjawaban dan Pelaporan

#### Pasal 12

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan DD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari DD, adalah sebagai berikut :
  - a. Laporan Penggunaan DD Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
  - b. Laporan Penggunaan DD Tahap II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum pada lampiran II peraturan ini.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 13

- (1) Untuk pembinaan pengelolaan Dana Desa dibentuk Tim Pembina dan Tim Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim Pembina Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. Melaksanakan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi Dana Desa;
  - b. Menyusun pedoman pelaksanaan Dana Desa;
  - c. Menyampaikan usulan besaran Dana Desa yang diterima masing-masing desa kepada Bupati berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan; dan
  - d. Melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa.
- (3) Tim Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. Memberikan bimbingan dan pelatihan pengelolaan Dana Desa yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban;
  - b. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa dalam setiap proses tahapan kegiatan dengan Tim Pendamping Kecamatan;
  - c. Memfasilitasi pemecahan masalah pelaksanaan Dana Desa;
  - d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Pendamping Kecamatan;
  - e. Menerima dan mengevaluasi laporan kemajuan desa dalam mengelola Dana Desa dari Tingkat Desa dan Kecamatan; dan
  - f. Melaporkan kegiatan Dana Desa kepada Bupati.

Pasal 14

Pembinaan pengelolaan Dana Desa pada Tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Camat, sebagai bagian dari pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dengan membentuk Tim Pendamping Kecamatan, yang mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan verifikasi bidang administrasi dan fisik pelaksanaan Dana Desa;
- b. Melaksanakan asistensi dan pembinaan pengelolaan Dana Desa;
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa;
- d. Memfasilitasi pengelolaan Dana Desa yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban;
- e. Menerima dan mengevaluasi laporan dari Desa tentang pelaksanaan Dana Desa; dan
- f. Menyampaikan laporan tentang pelaksanaan Dana Desa secara berkala kepada Bupati cq. Kepala BPMD menggunakan format sebagaimana tercantum pada lampiran III peraturan ini.



Bagian Kedua  
Pengawasan  
Pasal 15

Pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Desa meliputi :

- a. Pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dan tim pelaksana kegiatan;
- b. Pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dan transparansi; dan
- c. Pengawasan fungsional dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16



Peraturan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2016.








Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan  
Pada tanggal 29 Maret 2016

  
BUPATI KUNINGAN  
  
UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan  
Pada tanggal 27-3-2016

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPA TEN KUNINGAN  
  
**Drs. H. YOSEP SETIAWAN, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19580217 198503 1 003

B P M D			
JABATAN	PARAF	TGL.	KET.
KASUBBID / KASUBAG			
KABID			
SEKRETARIS			
KABAN			
ASISTEN			
SEKDA			
WABUS			

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2016 NOMOR....

  
KANTOR KOORDINASI KAB. KUNINGAN

PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUB. 3A			
KABAS			

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
 NOMOR : TAHUN 2016  
 TANGGAL : MARET 2016  
 TENTANG : TATA CARA PENETAPAN, PENYALURAN DAN  
 PELAPORAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

**RINCIAN BESARAN DANA DESA SE KABUPATEN KUNINGAN  
 TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	JUMLAH DANA (Rp)	PEMBULATAN (Rp)
1	2	3	4	6	7	9
1	KADUGEDE	SINDANGJAWA	565,640,000	39,714,433	605,354,433	605,354,000
2	KADUGEDE	CIKETAK	565,640,000	34,585,456	600,225,456	600,225,000
3	KADUGEDE	NANGKA	565,640,000	32,521,911	598,161,911	598,162,000
4	KADUGEDE	WINDUJANTEN	565,640,000	39,501,136	605,141,136	605,141,000
5	KADUGEDE	KADUGEDE	565,640,000	57,423,785	623,063,785	623,064,000
6	KADUGEDE	BABATAN	565,640,000	27,583,317	593,223,317	593,223,000
7	KADUGEDE	CIPONDOK	565,640,000	33,672,926	599,312,926	599,313,000
8	KADUGEDE	BAYUNING	565,640,000	47,030,771	612,670,771	612,671,000
9	KADUGEDE	TINGGAR	565,640,000	24,634,836	590,274,836	590,275,000
10	KADUGEDE	CIHERANG	565,640,000	59,306,926	624,946,926	624,947,000
11	KADUGEDE	CISUKADANA	565,640,000	29,848,531	595,488,531	595,489,000
12	KADUGEDE	MARGABAKTI	565,640,000	35,485,876	601,125,876	601,126,000
13	CINIRU	PINARA	565,640,000	58,835,428	624,475,428	624,475,000
14	CINIRU	CIJEMIT	565,640,000	48,365,193	614,005,193	614,005,000
15	CINIRU	CIPEDES	565,640,000	85,244,028	650,884,028	650,884,000
16	CINIRU	CINIRU	565,640,000	25,502,331	591,142,331	591,142,000
17	CINIRU	RAMBATAN	565,640,000	74,804,855	640,444,855	640,445,000
18	CINIRU	LONGKEWANG	565,640,000	36,930,120	602,570,120	602,570,000
19	CINIRU	MUNGKALDATAR	565,640,000	29,072,990	594,712,990	594,713,000
20	CINIRU	GUNUNGMANIK	565,640,000	43,006,535	608,646,535	608,647,000
21	CINIRU	PAMUPUKAN	565,640,000	45,482,463	611,122,463	611,122,000
22	CINIRU	TANGKOLO	565,640,000	53,240,132	618,880,132	618,880,000
23	SUBANG	PAMULIHAN	565,640,000	55,072,412	620,712,412	620,712,000
24	SUBANG	SUBANG	565,640,000	104,448,640	670,088,640	670,089,000
25	SUBANG	GUNUNGACI	565,640,000	53,185,636	618,825,636	618,826,000
26	SUBANG	SITUGEDE	565,640,000	57,083,909	622,723,909	622,724,000
27	SUBANG	BANGUNJAYA	565,640,000	43,471,145	609,111,145	609,111,000
28	SUBANG	JATISARI	565,640,000	57,212,526	622,852,526	622,853,000
29	CIWARU	SUMBERJAYA	565,640,000	60,275,095	625,915,095	625,915,000
30	CIWARU	CILAYUNG	565,640,000	55,246,122	620,886,122	620,886,000
31	CIWARU	CIWARU	565,640,000	113,552,009	679,192,009	679,192,000
32	CIWARU	GARAJATI	565,640,000	71,268,461	636,908,461	636,908,000
33	CIWARU	BAOK	565,640,000	79,917,959	645,557,959	645,558,000
34	CIWARU	ANDAMUI	565,640,000	61,724,750	627,364,750	627,365,000
35	CIWARU	SAGARANTEN	565,640,000	57,942,551	623,582,551	623,583,000
36	CIWARU	CITUNDUN	565,640,000	56,813,661	622,453,661	622,454,000
37	CIWARU	LEBAKHERANG	565,640,000	34,725,791	600,365,791	600,366,000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	JUMLAH DANA (Rp)	PEMBULATAN (Rp)
1	2	3	4	6	7	9
38	CIWARU	KARANGBARU	565.640.000	63.939.020	629.579.020	629.579.000
39	CIWARU	LINGGAJAYA	565.640.000	56.150.642	621.790.642	621.791.000
40	CIWARU	CITIKUR	565.640.000	43.705.628	609.345.628	609.346.000
41	CIBINGBIN	CIPONDOK	565.640.000	85.724.860	651.364.860	651.365.000
42	CIBINGBIN	SINDANGJAWA	565.640.000	51.738.633	617.378.633	617.379.000
43	CIBINGBIN	CIANGIR	565.640.000	115.124.107	680.764.107	680.764.000
44	CIBINGBIN	CIBINGBIN	565.640.000	213.884.803	779.524.803	779.525.000
45	CIBINGBIN	CITENJO	565.640.000	70.839.291	636.479.291	636.479.000
46	CIBINGBIN	DUKUHBADAG	565.640.000	68.766.342	634.406.342	634.406.000
47	CIBINGBIN	BANTARPANJANG	565.640.000	80.063.711	645.703.711	645.704.000
48	CIBINGBIN	SUKAMAJU	565.640.000	57.128.580	622.768.580	622.769.000
49	CIBINGBIN	SUKAHARJA	565.640.000	94.885.305	660.525.305	660.525.000
50	CIBINGBIN	CISAAT	565.640.000	41.011.178	606.651.178	606.651.000
51	LURAGUNG	DUKUHPICUNG	565.640.000	56.334.649	621.974.649	621.975.000
52	LURAGUNG	WALAHARCAGEUR	565.640.000	52.775.375	618.415.375	618.415.000
53	LURAGUNG	WILANAGARA	565.640.000	76.359.612	641.999.612	642.000.000
54	LURAGUNG	CIGEDANG	565.640.000	44.439.405	610.079.405	610.079.000
55	LURAGUNG	LURAGUNG TONGGOH	565.640.000	40.004.675	605.644.675	605.645.000
56	LURAGUNG	SINDANGSARI	565.640.000	32.910.549	598.550.549	598.551.000
57	LURAGUNG	CIRAHAYU	565.640.000	48.850.716	614.490.716	614.491.000
58	LURAGUNG	MARGASARI	565.640.000	29.767.111	595.407.111	595.407.000
59	LURAGUNG	SINDANGSUKA	565.640.000	36.090.482	601.730.482	601.730.000
60	LURAGUNG	CIKANDANG	565.640.000	61.707.334	627.347.334	627.347.000
61	LURAGUNG	PANYOSOGAN	565.640.000	70.452.787	636.092.787	636.093.000
62	LURAGUNG	GUNUNGKARUNG	565.640.000	59.387.266	625.027.266	625.027.000
63	LURAGUNG	LURAGUNG LANDEUH	565.640.000	63.461.224	629.101.224	629.101.000
64	LURAGUNG	DUKUHMAYA	565.640.000	48.557.309	614.197.309	614.197.000
65	LURAGUNG	BENDA	565.640.000	48.528.253	614.168.253	614.168.000
66	LURAGUNG	CIKADUWETAN	565.640.000	59.666.423	625.306.423	625.306.000
67	LEBAKWANGI	LANGSEB	565.640.000	45.464.643	611.104.643	611.105.000
68	LEBAKWANGI	CINAGARA	565.640.000	68.849.459	634.489.459	634.489.000
69	LEBAKWANGI	CINEUMBEUY	565.640.000	59.280.108	624.920.108	624.920.000
70	LEBAKWANGI	CIPETIR	565.640.000	59.999.886	625.639.886	625.640.000
71	LEBAKWANGI	LEBAKWANGI	565.640.000	67.157.581	632.797.581	632.798.000
72	LEBAKWANGI	MANCAGAR	565.640.000	37.265.155	602.905.155	602.905.000
73	LEBAKWANGI	BENDUNGAN	565.640.000	54.997.048	620.637.048	620.637.000
74	LEBAKWANGI	SINDANG	565.640.000	72.296.766	637.936.766	637.937.000
75	LEBAKWANGI	PASAYANGAN	565.640.000	40.338.834	605.978.834	605.979.000
76	LEBAKWANGI	PAJAWANKIDUL	565.640.000	57.379.337	623.019.337	623.019.000
77	LEBAKWANGI	PAGUNDAN	565.640.000	79.016.155	644.656.155	644.656.000
78	LEBAKWANGI	MEKARWANGI	565.640.000	97.846.906	663.486.906	663.487.000
79	LEBAKWANGI	MANGGARI	565.640.000	42.435.236	608.075.236	608.075.000
80	GARAWANGI	GEWOK	565.640.000	76.314.453	641.954.453	641.954.000
81	GARAWANGI	CIRUKEM	565.640.000	70.510.268	636.150.268	636.150.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	JUMLAH DANA (Rp)	PEMBULATAN (Rp)
1	2	3	4	6	7	9
82	GARAWANGI	PAKEMBANGAN	565.640.000	57.037.203	622.677.203	622.677.000
83	GARAWANGI	SUKAIMUT	565.640.000	30.708.879	596.348.879	596.349.000
84	GARAWANGI	CIKANANGA	565.640.000	36.224.510	601.864.510	601.865.000
85	GARAWANGI	TAMBAKBAYA	565.640.000	26.870.380	592.510.380	592.510.000
86	GARAWANGI	GARAWANGI	565.640.000	64.849.882	630.489.882	630.490.000
87	GARAWANGI	SUKAMULYA	565.640.000	48.625.473	614.265.473	614.265.000
88	GARAWANGI	MANCAGAR	565.640.000	40.820.069	606.460.069	606.460.000
89	GARAWANGI	PURWASARI	565.640.000	82.153.350	647.793.350	647.793.000
90	GARAWANGI	LENGKONG	565.640.000	112.859.320	678.499.320	678.499.000
91	GARAWANGI	KARAMATWANGI	565.640.000	41.979.366	607.619.366	607.619.000
92	GARAWANGI	CITIUSARI	565.640.000	61.772.080	627.412.080	627.412.000
93	GARAWANGI	MEKARMULYA	565.640.000	44.104.580	609.744.580	609.745.000
94	GARAWANGI	TEMBONG	565.640.000	41.593.214	607.233.214	607.233.000
95	GARAWANGI	KUTAKEMBARAN	565.640.000	49.321.450	614.961.450	614.961.000
96	GARAWANGI	KADATUAN	565.640.000	65.063.553	630.703.553	630.704.000
97	KUNINGAN	CIBINUANG	565.640.000	50.354.748	615.994.748	615.995.000
98	KUNINGAN	KARANGTAWANG	565.640.000	73.859.949	639.499.949	639.500.000
99	KUNINGAN	KEDUNGARUM	565.640.000	36.896.264	602.536.264	602.536.000
100	KUNINGAN	ANCARAN	565.640.000	127.406.587	693.046.587	693.047.000
101	KUNINGAN	KASTURI	565.640.000	60.424.811	626.064.811	626.065.000
102	KUNINGAN	PADAREK	565.640.000	37.765.839	603.405.839	603.406.000
103	CIAWIGEBANG	GERESIK	565.640.000	100.155.507	665.795.507	665.796.000
104	CIAWIGEBANG	KADURAMA	565.640.000	58.068.168	623.708.168	623.708.000
105	CIAWIGEBANG	CIAWIGEBANG	565.640.000	92.364.541	658.004.541	658.005.000
106	CIAWIGEBANG	LEBAKSIUH	565.640.000	47.773.941	613.413.941	613.414.000
107	CIAWIGEBANG	CIPUTAT	565.640.000	90.243.047	655.883.047	655.883.000
108	CIAWIGEBANG	PAJAWANLOR	565.640.000	49.031.479	614.671.479	614.671.000
109	CIAWIGEBANG	SIDARAJA	565.640.000	104.201.704	669.841.704	669.842.000
110	CIAWIGEBANG	KAPANDAYAN	565.640.000	64.881.072	630.521.072	630.521.000
111	CIAWIGEBANG	PANGKALAN	565.640.000	77.195.057	642.835.057	642.835.000
112	CIAWIGEBANG	CIOMAS	565.640.000	54.265.623	619.905.623	619.906.000
113	CIAWIGEBANG	SUKARAJA	565.640.000	140.251.989	705.891.989	705.892.000
114	CIAWIGEBANG	CIHAUR	565.640.000	95.040.568	660.680.568	660.681.000
115	CIAWIGEBANG	CIAWI LOR	565.640.000	136.917.223	702.557.223	702.557.000
116	CIAWIGEBANG	CIGARUKGAK	565.640.000	86.407.496	652.047.496	652.047.000
117	CIAWIGEBANG	SUKADANA	565.640.000	96.206.960	661.846.960	661.847.000
118	CIAWIGEBANG	CIHIRUP	565.640.000	95.151.715	660.791.715	660.792.000
119	CIAWIGEBANG	KARAMATMULYA	565.640.000	58.723.316	624.363.316	624.363.000
120	CIAWIGEBANG	PAMIJAHAN	565.640.000	66.915.076	632.555.076	632.555.000
121	CIAWIGEBANG	KARANGKAMULYAN	565.640.000	58.291.342	623.931.342	623.931.000
122	CIAWIGEBANG	PADARAMA	565.640.000	66.226.592	631.866.592	631.867.000
123	CIAWIGEBANG	CIKUBANGMULYA	565.640.000	65.262.531	630.902.531	630.903.000
124	CIAWIGEBANG	DUKUHDALAM	565.640.000	46.621.002	612.261.002	612.261.000
125	CIAWIGEBANG	MEKARJAYA	565.640.000	88.601.149	654.241.149	654.241.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	JUMLAH DANA (Rp)	PEMBULATAN (Rp)
1	2	3	4	6	7	9
126	CIAWIGEBANG	CIJAGAMULYA	565.640.000	49.267.051	614.907.051	614.907.000
127	CIDAHU	CIHIDEUNG GIRANG	565.640.000	137.754.672	703.394.672	703.395.000
128	CIDAHU	CIHIDEUNG HILIR	565.640.000	158.834.509	724.474.509	724.475.000
129	CIDAHU	CIDAHU	565.640.000	63.943.593	629.583.593	629.584.000
130	CIDAHU	KERTAWINANGUN	565.640.000	49.942.731	615.582.731	615.583.000
131	CIDAHU	DATAR	565.640.000	73.581.497	639.221.497	639.221.000
132	CIDAHU	LEGOK	565.640.000	76.146.518	641.786.518	641.787.000
133	CIDAHU	CIKEUSIK	565.640.000	63.470.548	629.110.548	629.111.000
134	CIDAHU	CIEURIH	565.640.000	75.118.771	640.758.771	640.759.000
135	CIDAHU	CIBULAN	565.640.000	55.541.287	621.181.287	621.181.000
136	CIDAHU	NANGGELA	565.640.000	73.874.994	639.514.994	639.515.000
137	CIDAHU	JATIMULYA	565.640.000	97.281.860	662.921.860	662.922.000
138	CIDAHU	BUNDER	565.640.000	38.908.255	604.548.255	604.548.000
139	JALAKSANA	SUKAMUKTI	565.640.000	59.399.208	625.039.208	625.039.000
140	JALAKSANA	SIDAMULYA	565.640.000	32.541.611	598.181.611	598.182.000
141	JALAKSANA	JALAKSANA	565.640.000	65.218.206	630.858.206	630.858.000
142	JALAKSANA	SANGKANERANG	565.640.000	40.791.874	606.431.874	606.432.000
143	JALAKSANA	SAYANA	565.640.000	28.620.520	594.260.520	594.261.000
144	JALAKSANA	PEUSING	565.640.000	35.487.214	601.127.214	601.127.000
145	JALAKSANA	SEMBAWA	565.640.000	47.380.516	613.020.516	613.021.000
146	JALAKSANA	SADAMANTRA	565.640.000	29.302.524	594.942.524	594.943.000
147	JALAKSANA	MANIS KIDUL	565.640.000	67.346.138	632.986.138	632.986.000
148	JALAKSANA	MANIS LOR	565.640.000	66.238.464	631.878.464	631.878.000
149	JALAKSANA	CINIRU	565.640.000	30.493.041	596.133.041	596.133.000
150	JALAKSANA	PADAMENAK	565.640.000	25.349.098	590.989.098	590.989.000
151	JALAKSANA	BABAKANMULYA	565.640.000	53.366.903	619.006.903	619.007.000
152	JALAKSANA	SINDANGBARANG	565.640.000	56.106.860	621.746.860	621.747.000
153	JALAKSANA	NANGGERANG	565.640.000	34.558.947	600.198.947	600.199.000
154	CILIMUS	BANDORASA WETAN	565.640.000	33.295.880	598.935.880	598.936.000
155	CILIMUS	BANDORASA KULON	565.640.000	67.039.245	632.679.245	632.679.000
156	CILIMUS	LINGGASANA	565.640.000	39.150.143	604.790.143	604.790.000
157	CILIMUS	LINGGARJATI	565.640.000	37.320.531	602.960.531	602.961.000
158	CILIMUS	BOJONG	565.640.000	53.128.167	618.768.167	618.768.000
159	CILIMUS	CILIMUS	565.640.000	87.892.170	653.532.170	653.532.000
160	CILIMUS	SETIANEGARA	565.640.000	50.476.287	616.116.287	616.116.000
161	CILIMUS	CIBEUREUM	565.640.000	28.333.877	593.973.877	593.974.000
162	CILIMUS	KALIAREN	565.640.000	47.502.963	613.142.963	613.143.000
163	CILIMUS	SAMPORA	565.640.000	53.675.000	619.315.000	619.315.000
164	CILIMUS	CARACAS	565.640.000	66.343.524	631.983.524	631.984.000
165	CILIMUS	LINGGAMEKAR	565.640.000	34.234.546	599.874.546	599.875.000
166	CILIMUS	LINGGAINDAH	565.640.000	23.692.276	589.332.276	589.332.000
167	MANDIRANCAN	CIREA	565.640.000	39.208.218	604.848.218	604.848.000
168	MANDIRANCAN	SUKASARI	565.640.000	40.166.884	605.806.884	605.807.000
169	MANDIRANCAN	SEDA	565.640.000	36.734.661	602.374.661	602.375.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	JUMLAH DANA (Rp)	PEMBULATAN (Rp)
1	2	3	4	6	7	9
170	MANDIRANCAN	TRIJAYA	565.640.000	30.965.803	596.605.803	596.606.000
171	MANDIRANCAN	RANDOBAWA GIRANG	565.640.000	37.650.795	603.290.795	603.291.000
172	MANDIRANCAN	PAKEMBANGAN	565.640.000	43.429.291	609.069.291	609.069.000
173	MANDIRANCAN	RANDOBAWA ILIR	565.640.000	60.663.797	626.303.797	626.304.000
174	MANDIRANCAN	KERTAWINANGUN	565.640.000	46.259.857	611.899.857	611.900.000
175	MANDIRANCAN	MANDIRANCAN	565.640.000	38.820.248	604.460.248	604.460.000
176	MANDIRANCAN	NAGGELA	565.640.000	49.271.081	614.911.081	614.911.000
177	MANDIRANCAN	NANGGERANGJAYA	565.640.000	28.247.261	593.887.261	593.887.000
178	MANDIRANCAN	SALAKADOMAS	565.640.000	26.246.566	591.886.566	591.887.000
179	SELAJAMBE	SELAJAMBE	565.640.000	59.407.949	625.047.949	625.048.000
180	SELAJAMBE	CANTILAN	565.640.000	55.938.684	621.578.684	621.579.000
181	SELAJAMBE	CIBERUNG	565.640.000	59.787.883	625.427.883	625.428.000
182	SELAJAMBE	KUTAWARINGIN	565.640.000	72.702.093	638.342.093	638.342.000
183	SELAJAMBE	JAMBERAMA	565.640.000	55.024.184	620.664.184	620.664.000
184	SELAJAMBE	BAGAWAT	565.640.000	46.682.492	612.322.492	612.322.000
185	SELAJAMBE	PADAHURIP	565.640.000	54.943.420	620.583.420	620.583.000
186	KRAMATMULYA	GEREBA	565.640.000	34.000.432	599.640.432	599.640.000
187	KRAMATMULYA	CILAJA	565.640.000	47.356.972	612.996.972	612.997.000
188	KRAMATMULYA	CIKUBANGSARI	565.640.000	58.334.369	623.974.369	623.974.000
189	KRAMATMULYA	BOJONG	565.640.000	50.110.641	615.750.641	615.751.000
190	KRAMATMULYA	CILOWA	565.640.000	51.122.773	616.762.773	616.763.000
191	KRAMATMULYA	CIBENTANG	565.640.000	33.143.213	598.783.213	598.783.000
192	KRAMATMULYA	RAGAWACANA	565.640.000	52.477.862	618.117.862	618.118.000
193	KRAMATMULYA	PAJAMBON	565.640.000	42.645.388	608.285.388	608.285.000
194	KRAMATMULYA	GANDASOLI	565.640.000	61.172.536	626.812.536	626.813.000
195	KRAMATMULYA	KALAPAGUNUNG	565.640.000	44.662.861	610.302.861	610.303.000
196	KRAMATMULYA	KRAMATMULYA	565.640.000	45.798.824	611.438.824	611.439.000
197	KRAMATMULYA	CIKASO	565.640.000	55.593.689	621.233.689	621.234.000
198	KRAMATMULYA	KARANGMANGU	565.640.000	74.065.254	639.705.254	639.705.000
199	KRAMATMULYA	WIDARASARI	565.640.000	38.018.431	603.658.431	603.658.000
200	DARMA	CIMENGA	565.640.000	70.674.598	636.314.598	636.315.000
201	DARMA	CAGEUR	565.640.000	45.656.777	611.296.777	611.297.000
202	DARMA	SAKERTA BARAT	565.640.000	65.348.664	630.988.664	630.988.000
203	DARMA	SUKARASA	565.640.000	44.966.805	610.606.805	610.607.000
204	DARMA	PANINGGARAN	565.640.000	46.251.104	611.891.104	611.891.000
205	DARMA	CIPASUNG	565.640.000	47.030.012	612.670.012	612.670.000
206	DARMA	KAWAHMANUK	565.640.000	50.447.996	616.087.996	616.088.000
207	DARMA	CIKUPA	565.640.000	52.154.812	617.794.812	617.795.000
208	DARMA	PARUNG	565.640.000	85.129.699	650.769.699	650.770.000
209	DARMA	DARMA	565.640.000	88.960.328	654.600.328	654.600.000
210	DARMA	JAGARA	565.640.000	35.201.296	600.841.296	600.841.000
211	DARMA	BAKOM	565.640.000	85.943.388	651.583.388	651.583.000
212	DARMA	KARANGANYAR	565.640.000	58.557.978	624.197.978	624.198.000
213	DARMA	KARANGSARI	565.640.000	52.535.981	618.175.981	618.176.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	JUMLAH DANA (Rp)	PEMBULATAN (Rp)
1	2	3	4	6	7	9
214	DARMA	SAGARAHYANG	565.640.000	76.783.200	642.423.200	642.423.000
215	DARMA	GUNUNGSIRAH	565.640.000	66.851.490	632.491.490	632.491.000
216	DARMA	SAKERTA TIMUR	565.640.000	52.835.957	618.475.957	618.476.000
217	DARMA	TUGUMULYA	565.640.000	55.784.919	621.424.919	621.425.000
218	DARMA	SITUSARI	565.640.000	52.905.417	618.545.417	618.545.000
219	CIGUGUR	CILEULEUY	565.640.000	57.933.218	623.573.218	623.573.000
220	CIGUGUR	PUNCAK	565.640.000	62.574.211	628.214.211	628.214.000
221	CIGUGUR	GUNUNGKELING	565.640.000	33.128.105	598.768.105	598.768.000
222	CIGUGUR	CISANTANA	565.640.000	108.315.689	673.955.689	673.956.000
223	CIGUGUR	BABAKANMULYA	565.640.000	50.978.767	616.618.767	616.618.000
224	PASAWAHAN	PADABEUNGHAR	565.640.000	89.562.365	655.202.365	655.202.000
225	PASAWAHAN	KADUELA	565.640.000	52.718.029	618.358.029	618.358.000
226	PASAWAHAN	PASAWAHAN	565.640.000	70.356.696	635.996.696	635.997.000
227	PASAWAHAN	CIWIRU	565.640.000	43.960.052	609.600.052	609.600.000
228	PASAWAHAN	CIDAHU	565.640.000	44.435.631	610.075.631	610.075.000
229	PASAWAHAN	CIMARA	565.640.000	40.586.252	606.226.252	606.226.000
230	PASAWAHAN	PANIS	565.640.000	58.992.850	624.632.850	624.633.000
231	PASAWAHAN	CIBUNTU	565.640.000	28.908.900	594.548.900	594.549.000
232	PASAWAHAN	SINGKUP	565.640.000	32.664.533	598.304.533	598.305.000
233	PASAWAHAN	PADAMATANG	565.640.000	29.167.263	594.807.263	594.807.000
234	NUSAHERANG	HAURKUNING	565.640.000	79.641.627	645.281.627	645.282.000
235	NUSAHERANG	KERTAYUGA	565.640.000	32.364.218	598.004.218	598.004.000
236	NUSAHERANG	WINDUSARI	565.640.000	32.163.919	597.803.919	597.804.000
237	NUSAHERANG	NUSAHERANG	565.640.000	42.442.664	608.082.664	608.083.000
238	NUSAHERANG	JAMBAR	565.640.000	83.481.943	649.121.943	649.122.000
239	NUSAHERANG	CIKADU	565.640.000	58.760.192	624.400.192	624.400.000
240	NUSAHERANG	KERTAWIRAMA	565.640.000	48.110.853	613.750.853	613.751.000
241	NUSAHERANG	CIASIH	565.640.000	30.003.687	595.643.687	595.644.000
242	CIPICUNG	MUNCANGELA	565.640.000	53.919.285	619.559.285	619.559.000
243	CIPICUNG	KAROYA	565.640.000	50.882.810	616.522.810	616.523.000
244	CIPICUNG	SUSUKAN	565.640.000	76.337.263	641.977.263	641.977.000
245	CIPICUNG	CIMARANTEN	565.640.000	42.179.881	607.819.881	607.820.000
246	CIPICUNG	CIPICUNG	565.640.000	44.281.450	609.921.450	609.921.000
247	CIPICUNG	PAMULIHAN	565.640.000	70.437.817	636.077.817	636.078.000
248	CIPICUNG	SALAREUMA	565.640.000	42.990.671	608.630.671	608.631.000
249	CIPICUNG	SUGANANGAN	565.640.000	62.230.572	627.870.572	627.871.000
250	CIPICUNG	SUKAMUKTI	565.640.000	73.492.805	639.132.805	639.133.000
251	CIPICUNG	MEKARSARI	565.640.000	30.616.326	596.256.326	596.256.000
252	PANCALANG	SILEBU	565.640.000	71.049.220	636.689.220	636.689.000
253	PANCALANG	PATALAGAN	565.640.000	59.207.069	624.847.069	624.847.000
254	PANCALANG	KAHIYANGAN	565.640.000	40.355.910	605.995.910	605.996.000
255	PANCALANG	TAJURBUNTU	565.640.000	31.332.755	596.972.755	596.973.000
256	PANCALANG	PANCALANG	565.640.000	44.772.846	610.412.846	610.413.000
257	PANCALANG	SUMBAKELING	565.640.000	40.617.201	606.257.201	606.257.000








NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	JUMLAH DANA (Rp)	PEMBULATAN (Rp)
1	2	3	4	6	7	9
258	PANCALANG	SAREWU	565.640.000	43.311.014	608.951.014	608.951.000
259	PANCALANG	SINDANGKEMPENG	565.640.000	35.899.601	601.539.601	601.540.000
260	PANCALANG	RAJAWETAN	565.640.000	30.188.593	595.828.593	595.829.000
261	PANCALANG	TENJOLAYAR	565.640.000	47.642.001	613.282.001	613.282.000
262	PANCALANG	MEKARJAYA	565.640.000	38.614.626	604.254.626	604.255.000
263	PANCALANG	TARIKOLOT	565.640.000	46.372.581	612.012.581	612.013.000
264	PANCALANG	DANALAMPAH	565.640.000	28.566.782	594.206.782	594.207.000
265	JAPARA	GARATENGAH	565.640.000	28.481.362	594.121.362	594.121.000
266	JAPARA	RAJADANU	565.640.000	57.880.471	623.520.471	623.520.000
267	JAPARA	SINGKUP	565.640.000	30.191.399	595.831.399	595.831.000
268	JAPARA	JAPARA	565.640.000	40.564.785	606.204.785	606.205.000
269	JAPARA	WANO	565.640.000	30.500.977	596.140.977	596.141.000
270	JAPARA	CITAPEN	565.640.000	41.349.998	606.989.998	606.989.000
271	JAPARA	CENGAL	565.640.000	82.809.949	648.449.949	648.450.000
272	JAPARA	CIKELENG	565.640.000	61.369.622	627.009.622	627.010.000
273	JAPARA	KALIMATI	565.640.000	52.455.605	618.095.605	618.096.000
274	JAPARA	DUKUHDALEM	565.640.000	44.165.026	609.805.026	609.805.000
275	CIMAHI	CILEUYA	565.640.000	92.853.160	658.493.160	658.493.000
276	CIMAHI	MARGAMUKTI	565.640.000	113.557.421	679.197.421	679.197.000
277	CIMAHI	GUNUNGSARI	565.640.000	58.411.762	624.051.762	624.052.000
278	CIMAHI	CIMAHI	565.640.000	74.344.090	639.984.090	639.984.000
279	CIMAHI	KANANGA	565.640.000	63.158.270	628.798.270	628.798.000
280	CIMAHI	CIKEUSAL	565.640.000	94.834.299	660.474.299	660.474.000
281	CIMAHI	MEKARJAYA	565.640.000	62.128.133	627.768.133	627.768.000
282	CIMAHI	SUKAJAYA	565.640.000	68.416.859	634.056.859	634.057.000
283	CIMAHI	MULYAJAYA	565.640.000	54.483.759	620.123.759	620.124.000
284	CIMAHI	CIMULYA	565.640.000	58.135.252	623.775.252	623.775.000
285	CILEBAK	LEGOKHERANG	565.640.000	58.870.496	624.510.496	624.510.000
286	CILEBAK	BUNGURBERES	565.640.000	47.308.163	612.948.163	612.948.000
287	CILEBAK	CILEBAK	565.640.000	46.750.229	612.390.229	612.390.000
288	CILEBAK	JALATRANG	565.640.000	51.472.612	617.112.612	617.113.000
289	CILEBAK	PATALA	565.640.000	64.964.550	630.604.550	630.605.000
290	CILEBAK	MADAPAJAYA	565.640.000	66.173.229	631.813.229	631.813.000
291	CILEBAK	CILIMUSARI	565.640.000	37.989.928	603.629.928	603.630.000
292	HANTARA	CITAPEN	565.640.000	44.061.659	609.701.659	609.702.000
293	HANTARA	PASIRAGUNG	565.640.000	46.627.299	612.267.299	612.267.000
294	HANTARA	TUNDAGAN	565.640.000	72.507.979	638.147.979	638.148.000
295	HANTARA	BUNIGEULIS	565.640.000	64.190.975	629.830.975	629.831.000
296	HANTARA	HANTARA	565.640.000	47.443.698	613.083.698	613.084.000
297	HANTARA	PAKAPASAN GIRANG	565.640.000	46.186.798	611.826.798	611.827.000
298	HANTARA	CIKONDANG	565.640.000	38.985.610	604.625.610	604.626.000
299	HANTARA	PAKAPASAN HILIR	565.640.000	31.960.522	597.600.522	597.601.000
300	KALIMNAGGIS	KALIMANGGIS KULON	565.640.000	114.907.623	680.547.623	680.548.000
301	KALIMNAGGIS	KERTAWINANGUN	565.640.000	52.954.744	618.594.744	618.595.000





NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	JUMLAH DANA (Rp)	PEMBULATAN (Rp)
1	2	3	4	6	7	9
302	KALIMNAGGIS	CIPANCUR	565.640.000	78.375.067	644.015.067	644.015.000
303	KALIMNAGGIS	KERTAWANA	565.640.000	104.809.492	670.449.492	670.449.000
304	KALIMNAGGIS	WANASARAYA	565.640.000	87.855.191	653.495.191	653.495.000
305	KALIMNAGGIS	KALIMANGGIS WETAN	565.640.000	116.455.135	682.095.135	682.095.000
306	CIBEUREUM	CIMARA	565.640.000	64.143.988	629.783.988	629.784.000
307	CIBEUREUM	SUMURWIRU	565.640.000	33.207.441	598.847.441	598.847.000
308	CIBEUREUM	CIBEUREUM	565.640.000	80.474.881	646.114.881	646.115.000
309	CIBEUREUM	TARIKOLOT	565.640.000	32.773.765	598.413.765	598.414.000
310	CIBEUREUM	RANDUSARI	565.640.000	57.977.054	623.617.054	623.617.000
311	CIBEUREUM	SUKADANA	565.640.000	39.188.893	604.828.893	604.829.000
312	CIBEUREUM	KAWUNGSARI	565.640.000	33.973.074	599.613.074	599.613.000
313	CIBEUREUM	SUKARAPIH	565.640.000	72.140.209	637.780.209	637.780.000
314	KARANGKANCANA	KARANGKANCANA	565.640.000	98.908.373	664.548.373	664.548.000
315	KARANGKANCANA	KADUAGUNG	565.640.000	56.052.284	621.692.284	621.692.000
316	KARANGKANCANA	SEGONG	565.640.000	62.745.960	628.385.960	628.386.000
317	KARANGKANCANA	TANJUNGKERTA	565.640.000	80.803.023	646.443.023	646.443.000
318	KARANGKANCANA	SUKASARI	565.640.000	42.099.887	607.739.887	607.740.000
319	KARANGKANCANA	MARGACINA	565.640.000	62.299.614	627.939.614	627.940.000
320	KARANGKANCANA	JABRANTI	565.640.000	61.679.262	627.319.262	627.319.000
321	KARANGKANCANA	SIMPAYJAYA	565.640.000	65.305.626	630.945.626	630.946.000
322	KARANGKANCANA	CIHANJARO	565.640.000	40.287.605	605.927.605	605.928.000
323	MALEBER	GARAHAJI	565.640.000	31.434.602	597.074.602	597.075.000
324	MALEBER	GALAHHERANG	565.640.000	76.975.029	642.615.029	642.615.000
325	MALEBER	CIPAKEM	565.640.000	166.529.720	732.169.720	732.170.000
326	MALEBER	MALEBER	565.640.000	54.430.212	620.070.212	620.070.000
327	MALEBER	PARAKAN	565.640.000	68.309.583	633.949.583	633.950.000
328	MALEBER	KUTARAJA	565.640.000	61.392.416	627.032.416	627.032.000
329	MALEBER	CIPORANG	565.640.000	39.273.896	604.913.896	604.914.000
330	MALEBER	DUKUHTENGAH	565.640.000	32.364.251	598.004.251	598.004.000
331	MALEBER	KARANGTENGAH	565.640.000	31.681.886	597.321.886	597.322.000
332	MALEBER	MEKARSARI	565.640.000	117.141.437	682.781.437	682.781.000
333	MALEBER	PADAMULYA	565.640.000	73.864.114	639.504.114	639.504.000
334	MALEBER	CIKAHURIPAN	565.640.000	72.887.410	638.527.410	638.527.000
335	MALEBER	KUTAMANDARAKAN	565.640.000	27.704.727	593.344.727	593.345.000
336	MALEBER	MANDALAJAYA	565.640.000	52.035.107	617.675.107	617.675.000
337	MALEBER	GIRIWARINGIN	565.640.000	58.573.658	624.213.658	624.214.000
338	MALEBER	BUNIASIH	565.640.000	26.861.751	592.501.751	592.502.000
339	MALEBER	SINDANGSARI	565.640.000	56.454.154	622.094.154	622.094.000
340	SINDANG AGUNG	KADUAGUNG	565.640.000	56.382.897	622.022.897	622.023.000
341	SINDANG AGUNG	KERTAUNGERAN	565.640.000	63.671.742	629.311.742	629.312.000
342	SINDANG AGUNG	SINDANGAGUNG	565.640.000	88.024.068	653.664.068	653.664.000
343	SINDANG AGUNG	BALONG	565.640.000	71.108.364	636.748.364	636.748.000
344	SINDANG AGUNG	KERTAYASA	565.640.000	72.159.119	637.799.119	637.799.000
345	SINDANG AGUNG	KERTAWANGUNAN	565.640.000	51.360.999	617.000.999	617.001.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	JUMLAH DANA (Rp)	PEMBULATAN (Rp)
1	2	3	4	6	7	9
346	SINDANG AGUNG	BABAKANREUMA	565.640.000	69.445.275	635.085.275	635.085.000
347	SINDANG AGUNG	TIRTAWANGUNAN	565.640.000	40.132.088	605.772.088	605.772.000
348	SINDANG AGUNG	DUKUH LOR	565.640.000	57.763.812	623.403.812	623.404.000
349	SINDANG AGUNG	TARAJU	565.640.000	56.699.005	622.339.005	622.339.000
350	SINDANG AGUNG	MEKARMUkti	565.640.000	60.403.220	626.043.220	626.043.000
351	CIGANDAMEKAR	BUNIGEULIS	565.640.000	53.041.257	618.681.257	618.681.000
352	CIGANDAMEKAR	JAMBUGEULIS	565.640.000	50.161.817	615.801.817	615.802.000
353	CIGANDAMEKAR	KOREAK	565.640.000	42.078.491	607.718.491	607.718.000
354	CIGANDAMEKAR	KARANGMUNCANG	565.640.000	96.119.508	661.759.508	661.760.000
355	CIGANDAMEKAR	SANGKANURIP	565.640.000	65.762.878	631.402.878	631.403.000
356	CIGANDAMEKAR	PANAWUAN	565.640.000	33.509.815	599.149.815	599.150.000
357	CIGANDAMEKAR	TIMBANG	565.640.000	100.495.705	666.135.705	666.136.000
358	CIGANDAMEKAR	BABAKANJATI	565.640.000	46.765.491	612.405.491	612.405.000
359	CIGANDAMEKAR	INDAPATRA	565.640.000	47.144.399	612.784.399	612.784.000
360	CIGANDAMEKAR	CIBUNTU	565.640.000	59.392.164	625.032.164	625.032.000
361	CIGANDAMEKAR	SANGKANMULYA	565.640.000	51.609.837	617.249.837	617.250.000
<b>JUMLAH</b>			<b>204.196.040.000</b>	<b>20.979.958.000</b>	<b>225.175.998.000</b>	<b>225.175.998.000</b>


  
 BUPATI KUNINGAN  
  
 UTJE CHOEIAH HAMID SUGANDA

BPMD			
JABATAN	PARAF	TGL.	KET.
KASUBB. DIKASUBAG			
KABID			
SEKRETARIS			
KABAN			
ASISTEN			
SEKDA			
WABUB			

PARAF KORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUB.BAG.			
KABAS.			

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR :  
 TANGGAL :  
 TENTANG : TATA CARA PENETAPAN,  
 PENYALURAN DAN PELAPORAN DANA  
 DESA TAHUN 2016

REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA DESA (DD) TAHUN 2016

DESA : .....  
 KECAMATAN : .....  
 TAHAP : .....

JUMLAH PENERIMAAN DD: Rp .....

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	.....	(a+b+dst)
	a. ....	.....	
	b. ....	.....	
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	.....	(a+b+dst)
	a. ....	.....	
	b. ....	.....	
	dst	.....	
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	.....	(a+b+dst)
	a. ....	.....	
	b. ....	.....	
	dst	.....	
4	BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	.....	(a+b+dst)
	a. ....	.....	
	b. ....	.....	
	dst	.....	
5	BIDANG BIAYATIDAK TERDUGA	.....	(a+b+dst)
	a. ....	.....	
	b. ....	.....	
	dst	.....	
	JUMLAH PENGGUNAAN (1+2+3+4+5)	.....	
	SISA	.....	



....., .....2016  
 KEPALA DESA.....

B P M D			
JABATAN	PARAF	TGL.	KET.
KASUBBID /KASUBAG	<i>[Signature]</i>		
KABID	<i>[Signature]</i>		
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>		
KABAN	<i>[Signature]</i>		
ASISTEN	<i>[Signature]</i>		
SEKDA	<i>[Signature]</i>		
WABUB	<i>[Signature]</i>		

BUPATI KUNINGAN  
  
**UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA**

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
 NOMOR :  
 TANGGAL :  
 TENTANG : TATA CARA PENETAPAN,  
 PENYALURAN DAN LAPORAN  
 DANA DESA TAHUN 2016

REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA DESA (DD) TAHUN 2016  
 TAHAP .....

KECAMATAN .....

NO	DESA	JUMLAH ADD DITERIMA	REALISASI PENGGUNAAN DD (Rp)							SISA (3-9)	CATATAN
			BIDANG PEMERINTAHAN	BIDANG PEMBANGUNAN	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	BIAYA TIDAK TERDUGA	TOTAL (4+5+6+7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
JUMLAH.....											

.....  
 CAMAT ..... 2016

<b>B P M D</b>		
JABATAN	PARAF	TGL.
KASUBBID IKASUBAG	<i>[Signature]</i>	
KABID	<i>[Signature]</i>	
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>	
KABAN	<i>[Signature]</i>	
ASISTEN	<i>[Signature]</i>	
SEKDA		
WABUB		

<b>PARAF VERIFIKASI BAGI MASYARAKAT</b>		
DE JABAT	PARAF	TGL.
KASUB BAA	<i>[Signature]</i>	
KARAS		

**BUPATI KUNINGAN**

*[Signature]*

**UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA**